



BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR //TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAERAH MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan serta Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);

7/1

7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nornor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nornor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019);
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 7);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH DAERAH MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Musyawarah Daerah yang selanjutnya disebut Musda adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh MPD dalam rangka pemilihan calon keanggotaan MPD.
3. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara



- Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Tenggara dan Perangkat Kabupaten.
 5. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
 6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
 7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
 8. Sekretariat MPD adalah SKPD yang menyelenggarakan pelayanan terhadap MPD.
 9. Pelaksana adalah pelaksana Musda MPD.
 10. Peserta adalah peserta Musda MPD.
 11. Sidang adalah rapat-rapat dalam Musda MPD.

BAB II
TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
BAKAL CALON KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Bakal calon anggota MPD dijarah oleh Pelaksana.
- (2) Jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 22 (dua puluh dua) orang atau setara 2 (dua) kali jumlah anggota MPD dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) orang atau setara 3 (tiga) kali jumlah anggota MPD.
- (3) Bakal calon anggota MPD dijarah dari:
 - a. anggota MPD periode yang sedang menjabat; dan
 - b. penjarangan secara terbuka,
- (4) Dalam hal penjarangan dilaksanakan oleh Penjabat Ketua MPD, anggota MPD periode yang telah berakhir masa jabatannya pada periode sebelum penjarangan dapat ditetapkan menjadi bakal calon keanggotaan MPD oleh Penjabat Ketua MPD setelah berkonsultasi dengan Bupati.

Pasal 3

- (1) Bakal calon keanggotaan MPD yang berasal dari keanggotaan MPD periode yang sedang menjabat atau periode sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, adalah anggota MPD yang sedang menjabat atau telah pernah menduduki jabatan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Penjarangan secara terbuka terhadap bakal calon keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dijarah dari unsur sebagai berikut:
 - a. penyelenggara pendidikan, sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
 - b. perguruan tinggi/akademisi, sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
 - c. pakar pendidikan, sebanyak 20% (dua puluh persen);
 - d. praktisi pendidikan, sebanyak 20% (dua puluh persen); dan
 - e. tokoh masyarakat pemerhati pendidikan, sebanyak 10% (sepuluh persen).

9 //

- (3) Daftar nama yang mewakili dari masing-masing unsur bakal calon dari hasil penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pelaksana.
- (4) Penjangkaran bakal calon keanggotaan MPD sebagaimana ayat (2) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 4

- (1) Untuk dapat dijangkari dan dipilih sebagai bakal calon keanggotaan MPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. jujur dan bertanggungjawab;
 - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit;
 - g. mampu membaca Al-Qur'an, dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kementerian Agama Republik Indonesia setempat;
 - h. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Musda dilaksanakan;
 - i. bersedia menjadi anggota MPA dan berdomisili di Ibukota Aceh dan sekitarnya, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
 - j. berpendidikan paling rendah Strata satu (S-1) atau sederajat untuk bakal calon dari tokoh masyarakat dan paling rendah Strata dua (S-2) atau sederajat untuk bakal calon dari perguruan tinggi/akademisi;
 - k. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi MPD, dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan MPD;
 - l. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
 - m. tidak menjadi anggota partai politik dan tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten; dan
 - n. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya.
- (2) Pelaksana menetapkan hasil penjangkaran menjadi bakal calon keanggotaan MPD, setelah berkonsultasi dengan Bupati.

Pasal 5

Hasil penjangkaran bakal calon keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada Musda untuk dipilih menjadi calon keanggotaan MPD.

9 //

BAB III
PENYELENGGARA MUSDA

Pasal 6

- (1) Musda bertujuan:
 - a. memilih calon keanggotaan MPD masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya; dan
 - b. menyusun bahan masukan rencana strategis MPD masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Rencana Strategis MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh keanggotaan MPD terpilih.
- (3) Penyusunan Rencana Strategis MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah keanggotaan MPD dikukuhkan.
- (4) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MPD.

Pasal 7

- (1) Musda dilaksanakan oleh MPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode keanggotaan MPD yang sedang menjabat.
- (2) Dalam hal Musda tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya periode keanggotaan MPD, Bupati menunjuk dan menetapkan Penjabat Ketua MPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi MPD sampai dengan dikukuhkan keanggotaan MPD definitif.
- (3) Penjabat Ketua MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempersiapkan dan melaksanakan Musda.

BAB IV
PESERTA MUSDA

Pasal 8

Mubes diikuti paling sedikit 22 (dua puluh dua) orang atau setara 2 (dua) kali jumlah anggota MPD dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) orang atau setara 3 (tiga) kali jumlah anggota MPD yang terdiri atas:

- a. anggota MPD periode sedang menjabat; dan
- b. pemangku kepentingan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Musda dilaksanakan oleh Penjabat Ketua MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Peserta terdiri atas:
 - a. Penjabat Ketua MPD;
 - b. anggota MPD yang telah berakhir masa jabatannya pada saat pelaksanaan Muda; dan
 - c. pemangku kepentingan pendidikan.
- (2) Anggota MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditetapkan menjadi Peserta Musda oleh Penjabat Ketua MPD setelah berkonsultasi dengan Bupati.

9 //

Pasal 12

- (1) Unsur pemangku kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 huruf c, mewakili unsur sebagai berikut:
 - a. organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pakar pendidikan/akademisi dari perguruan tinggi;
 - c. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan bidang pendidikan dayah;
 - e. Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi koordinasi pendidikan;
 - f. lembaga penyelenggara pendidikan non pemerintah;
 - g. komite sekolah/madrasah;
 - h. ulama peduli pendidikan;
 - i. kelompok perempuan peduli pendidikan;
 - j. pengusaha peduli pendidikan;
 - k. budayawan peduli pendidikan; dan
 - l. tokoh masyarakat peduli pendidikan.
- (2) Jumlah Peserta dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pelaksana Musda setelah berkonsultasi dengan Bupati.
- (3) Berdasarkan jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana menyampaikan undangan kepada unsur pemangku kepentingan.
- (4) Berdasarkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur pemangku kepentingan pendidikan yang berasal dari lembaga atau organisasi mengusulkan calon nama Peserta.
- (5) berasal dari lembaga atau organisasi mengusulkan calon nama Peserta.
- (6) Nama calon Peserta dari unsur pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari perseorangan ditetapkan oleh Pelaksana Musda setelah berkonsultasi dengan bupati.
- (7) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pelaksana Musda menetapkan Peserta Musda dengan Keputusan.

Pasal 9

- (1) Setiap Peserta berhak berbicara dan memilih calon anggota MPD sesuai dengan ketentuan.
- (2) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam Musda.
- (3) Peserta yang memenuhi persyaratan berhak dipilih menjadi anggota MPD.

Pasal 10

Setiap Peserta berkewajiban:

- a. menghadiri Sidang; dan
- b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib untuk ketertiban dan kelancaran Musda.

9/ //

BAB V
PERSIDANGAN

Pasal 11

- (1) Sidang Musda adalah sidang pleno.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan Sidang yang berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) diantaranya sebagai ketua, yang dipilih dari dan oleh peserta Sidang.
- (3) Sidang pleno untuk memilih dan menetapkan pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Mubes.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. mendengarkan dan membahas makalah dari narasumber untuk menjadi masukan dalam penyusunan rencana strategis dan rekomendasi mengenai masalah-masalah pendidikan; dan
 - b. memilih calon anggota MPD masa jabatan berikutnya.

Pasal 12

- (1) Persidangan dapat berlangsung, jika dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah Peserta Musda.
- (2) Jika jumlah kehadiran Peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Sidang dapat menunda Sidang selama 2 (dua) kali sepuluh menit.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran Peserta belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan Sidang dapat meneruskan persidangan.
- (4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
MEKANSME PEMILIHAN CALON KEANGGOTAAN

Pasal 13

- (1) Musda memilih calon keanggotaan MPD sebanyak 11 (sebelas) orang dari bakal calon hasil penjaringan.
- (2) Pemilihan calon keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung (*voting*).

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilihan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), masing-masing Peserta harus memilih 5 (lima) orang calon Anggota MPD berdasarkan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pemilihan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kertas suara yang disediakan oleh Pelaksana.

8 / //

- (3) Jika kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencantumkan 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kertas suara dianggap tidak sah.
- (4) Nama bakal calon yang memperoleh suara terbanyak *ranking* 1 (satu) sampai dengan *ranking* 11 (sebelas) ditetapkan sebagai calon Anggota MPD terpilih.
- (5) Apabila pada putaran pertama sebagaimana ayat (2) tidak mencapai jumlah 11 (sebelas) orang, akan dilakukan pemilihan putaran kedua dan seterusnya, dengan tidak memilih lagi bakal calon yang sudah terpilih pada putaran sebelumnya.
- (6) Calon Anggota MPD terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), disampaikan kepada Bupati.
- (7) Bupati menyampaikan 11 (sebelas) orang calon anggota MPD hasil Musda kepada Ketua DPRK melalui Ketua Komisi terkait untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Musda bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tenggara; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 29 Februari 2024


Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,


SYAKIR

Diundangkan di : Kutacane

Pada tanggal : 29 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,


YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR .011

9 / 1